

POTENSI GEOGRAFIS DAN MEKANISME PENDAFTARAN PRODUK LOLOH CEMCEM (STUDI KASUS DI BANJAR ADAT PENGLIPURAN)

Kadek Jaya Adhi Satria , I Ketut Sudiatmaka , Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {jayaadhi40, sudiatmaka, sudika.mangku} @undiksha.ac.id

Abstrak

Loloh cemcem khas Penglipuran merupakan minuman herbal khas Bali yang telah populer dikalangan masyarakat. Perlindungan terhadap loloh cemcem khas Penglipuran dapat diberikan melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bidang indikasi geografis. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu potensi loloh cemcem untuk didaftarkan dalam indikasi geografis, serta mekanisme pendaftaran dan akibat hukum didaftarkan produk loloh cemcem khas Penglipuran ke dalam indikasi geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Melalui teori ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan hasil yang benar serta akurat. Sumber data diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara, selain itu digunakan pula literature-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu loloh cemcem khas Penglipuran berpotensi untuk didaftarkan ke dalam indikasi geografis karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang undang, namun keputusan akhir berada pada Direktorat Jenderal HKI karena harus diuji oleh tim ahli yang membidangnya. Untuk didaftarkan ke dalam indikasi geografis harus menjalankan berbagai tahapan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Loloh cemcem khas penglipuran berhak didaftarkan dalam indikasi geografis karena memiliki banyak dampak hukum yang diperoleh. Adapun saran dari penulis yaitu kepada masyarakat untuk lebih aktif mencari informasi mengenai indikasi geografis dan aktif mengusahakan perlindungan terhadap indikasi geografis di wilayahnya, serta disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi secara lebih intensif dan menyeluruh hingga pelosok-pelosok wilayah.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Pendaftaran.

Abstracts

Loloh cemcem Penglipuran is a typical Balinese herbal beverage that has been popular among the Balinese society. Protection against loloh cemcem typical Penglipuran can be given through the protection of intellectual property rights in the field of geographical indications. The problem discussed in this paper is the potential for loose cemcem for registration of the geographical indications, as well as the mechanism of registration and registration of the legal consequences of loose products cemcem typical Penglipuran into geographical indications. This study uses empirical legal research, the approach to look at the reality of law in society. Through this theory the authors conducted research directly to the field to get true and accurate results. Sources of data obtained from the study directly through interview, but it also used literature as well as the laws and regulations in force. Results obtained from this study were typical Penglipuran loloh cemcem potential to be registered into a geographic indication because it has met the requirements set by law, but the final decision is at the Directorate General of IPR because it must be tested by a team. To be listed in the geographical indication must run the various stages that have been stipulated in the applicable legislation. Loloh cemcem entitled to be registered in the Penglipuran typical geographical indication because it has many legal implications obtained. The suggestion to the Balinese society to become more active to seek information on geographical indications and actively pursue the protection of geographical indications in its territory.

Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Registration.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi (Djumhana dan Djubaedillah, 2011:17-18). Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan karya di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas olah pikir otak manusia. Karya cipta yang dihasilkan menimbulkan hak milik bagi penemu atau penciptanya melalui pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, perasaan dan biaya. Melalui pengorbanan tersebut menjadikan karya cipta yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. HKI akan ada jika hasil karya cipta manusia telah membentuk sesuatu baik bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Secara garis besar, terdapat dua pembagian hak kekayaan intelektual, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*) dan Indikasi geografis (IG), desain tata letak sirkuit terpadu (*layoutdesign of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*) (Firmansyah, 2008:7). Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaannya, dan hasil temuannya. Perlindungan terhadap suatu hak cipta

bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaannya tersebut selesai diciptakan atau muncul, meskipun ciptaannya tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Sebaliknya, hak kekayaan industri yang terdiri dari hak paten, merek, desain industri, DTLST, rahasia dagang, dan PVT mengandung asas *first to file* yaitu ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first to file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi geografis, pada pasal 2 ayat (3) menyatakan merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pada perdagangan barang dan jasa, merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Hal tersebut dikarenakan merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen (Munandar dan Sitanggang, 2008:51). Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan yang memiliki ciri khas pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek

dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa (Muhammad, 2001:120-121).

Perlindungan merek di Indonesia sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual mendorong tumbuh dan berkembangnya indikasi geografis dalam ranah kekayaan intelektual di Indonesia. Setiap hasil intelektual manusia tidak hanya berupa hasil teknologi semata melainkan meliputi pula indikasi geografis dan pengetahuan tradisional yang mungkin dimiliki oleh setiap daerah. Hasil intelektual yang tercipta dari setiap daerah memiliki perbedaan satu sama lain dan memberikan keuntungan yang berbeda-beda. Untuk menjaga kekhasan tersebut, dibutuhkan lah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual melalui indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Merek dan Indikasi geografis merupakan dua hal yang berbeda. Walaupun memiliki fungsi yang sama seperti halnya merek yaitu untuk mempromosikan suatu produk, indikasi geografis harus dibedakan dengan merek karena indikasi geografis adalah suatu konsep yang universal untuk mengindikasikan suatu produk atau barang dengan nama daerah asal produksinya (Myriasandra, 2008:5). Merek dapat dimiliki secara individu atau perorangan, tetapi kepemilikan indikasi geografis tidak dimiliki secara individu atau perseorangan, melainkan secara komunal dengan batasan suatu wilayah tertentu, sesuai dengan asal keberadaan suatu produk.

Indikasi geografis memberikan identitas pada suatu barang dan

menandakan dari mana asal suatu barang itu. Sangat disayangkan apabila Indonesia yang kaya akan kekayaan alam dan produk-produk khas daerah yang potensial namun tidak dijaga dengan baik, bukan hanya menjaga dari segi kualitasnya tetapi juga menjaga dengan upaya perlindungan hukum, agar hak-hak ekonomi produsen dan pelaku usaha daerah tidak ternodai oleh perbuatan tidak bertanggung jawab pihak lain yang dapat menyalahgunakan hak ekonomi tersebut. Salah satu produk industri rumah tangga yang membutuhkan perlindungan terhadap hak atas merek tersebut adalah produk loloh cemcem khas Penglipuran. Bali memiliki banyak tanaman herbal yang tersebar di seluruh wilayah. Produk herbal yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan herbal tersebut adalah jamu atau dalam bahasa Bali disebut loloh. Salah satu daerah yang memanfaatkan loloh sebagai komoditas adalah Banjar Adat Penglipuran. Banjar Adat Penglipuran merupakan salah satu Banjar Adat yang telah berkembang menjadi desa wisata yang sangat ramai dikunjungi para wisatawan, lokal maupun mancanegara. Bahkan, pada awal penetapannya desa ini sebagai desa wisata, turis asinglah yang sering memadati desa yang terletak di Bangli ini. Desa Panglipuran adalah salah satu Banjar Adat yang dikelola baik oleh masyarakat setempat dan telah menerima banyak penghargaan baik nasional maupun internasional karena kondisinya yang otentik serta kebersihan desa yang sangat dengan baik terjaga.

Produk yang dipasarkan di Banjar Adat Penglipuran adalah loloh cemcem yang merupakan campuran daun cemcem dengan bahan lainnya. Produk industri rumah tangga loloh cemcem merupakan produk yang telah didaftarkan dan telah mengantongi ijin produksi rumah tangga dengan nomor

P-IRT No. 2.13.5106.01.0045-20, sehingga dapat diberikan perlindungan atas hak merek. Bahan dasar dari pembuatan loloh cemcem khas Penglipuran ini adalah daun cemcem atau sering disebut masyarakat Bali sebagai daun dabdab yang tumbuh di sekitar lahan masyarakat desa Penlipuran. Daun cemcem yang tumbuh dan diolah secara sedemikian rupa oleh produsen di Banjar Adat Penglipuran mempunyai ciri khas tersendiri sehingga dapat melahirkan minuman desa terbersih di Bali berupa loloh cemcem.

Loloh cemcem khas Penglipuran dapat dilindungi dan mendapatkan hak oleh indikasi geografis jika memiliki beberapa syarat yang telah ditentukan. Hak yang di berikan dari Indikasi geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 "Indikasi geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi geografis tersebut masih ada". Undang - Undang ini menerapkan sistem perlindungan melalui system pendaftaran. Artinya, tanpa permohonan dan permintaan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan Indikasi geografis.

Indikasi geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerah Penglipuran untuk pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Kasus dilapangan menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukannya pendaftaran loloh cemcem khas Penglipuran mengalami adanya tantangan. Salah satunya yaitu penguatan organisasi masyarakat Penglipuran sebagai produsen loloh cemcem. Organisasi masyarakat

setempat belum mengetahui tentang manfaat hak indikasi geografis. Masyarakat setempat masih ragu apakah loloh cemcem khas Penglipuran berpotensi untuk mendapat sertifikat hak indikasi geografis atau tidak. Beberapa masalah terkait produk loloh cemcem khas Penglipuran yang dijabarkan oleh penulis diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul "Potensi Geografis dan Mekanisme Pendaftaran Produk Loloh Cemcem (Studi Kasus di Banjar Adat Penglipuran)".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah produk loloh cemcem berpotensi untuk didaftarkan di Ditjen HKI dilihat dari Indikasi geografis di Banjar Adat Penglipuran?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran dan akibat hukum setelah didaftarkannya produk loloh cemcem khas Banjar Adat Penglipuran ke dalam Indikasi geografis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu merek produk dapat didaftarkan dan syarat yang menjadi ciri khas suatu daerah dapat dikategorika memiliki produk indikasi geografis.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah peneitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo,

2005:16). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni bertujuan menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer (Field Research), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Zainudi, 2009:106). Data Sekunder (Library Research) adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin dan Zainal Asiki, 2016:30). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara (Waluyo, 2008:8). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskriptif dimana peneliti mengembangkan teori yang telah dibangun dari data-data yang telah didapatkan di lapangan. Pada awal melakukan penelitian, peneliti melakukan penjelajahan untuk mencari informasi terkait loloh cemcem khas Banjar Adat Penglipuran mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Loloh cemcem Untuk didaftarkan Ditjen HKI Dilihat Dari Indikasi geografis Di Banjar Adat Penglipuran.

Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti arti penting dari perlindungan Indikasi geografis di Indonesia bahkan perhatian pemerintah kepada Indikasi geografis pun tidak sebesar kepada bidang kekayaan intelektual seperti paten dan merek (Yesiningrum, 2015:42). Banyak produk-produk olahan tangan yang memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi geografis

mengingat kekayaan alam dari segi geografis sangat melimpah dimiliki Indonesia. Tidak semua produk yang dihasilkan mampu memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hak Indikasi geografis. Setiap produk harus mampu menunjukkan karakteristik unik yang menjadi ciri khas sebagai pembeda dengan produk lainnya yang serupa. Ciri dan karakteristik dari suatu barang harus tetap terjaga dan dipelihara dalam jangka waktu yang lama agar meningkatkan nilai ekonomi. Loloh cemcem sebagai minuman yang telah lama diminati baik warga lokal maupun turis mancanegara mampu berpotensi untuk dilindungi oleh Indikasi geografis. Agar loloh cemcem dapat dikatakan berpotensi untuk mendapatkan hak Indikasi geografis maka harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Syarat keberhasilan tersebut diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam Buku Indikasi geografis Indonesia, dan Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis.

1. Syarat Keberhasilan Loloh Cemcem Untuk Memperoleh Perlindungan Indikasi Georafis menurut buku Indikasi geografis Indonesia.

A. Syarat Objektif

Setiap produk akan berpotensi untuk mendapatkan hak indikasi geografis harus ditentukan dengan syarat yang mendasari. Syarat dasar tersebut dijadikan standar utama bagi produk yang dihasilkan dapat dikatakan berhasil untuk dilindungi oleh Indikasi geografis atau tidak layak dilindungi oleh Indikasi geografis. Adapun syarat Objektif yang harus terpenuhi demi keberhasilan loloh cemcem untuk memperoleh perlindungan Indikasi geografis yaitu:

a. Sistem manajemen yang kuat dan efektif

Sistem manajemen yang kuat dan efektif artinya produsen yang menghasilkan suatu produk harus memiliki proses perencanaan yang kuat dan mampu mencapai hasil atau target yang telah direncanakan. Salah satu produsen loloh cemcem yang sangat terkenal di Penglipuran bernama Bapak Suadnya dengan brand lolohnya yaitu "Pekak Bagus" sudah diklaim oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa lolohnya merupakan produk terbersih dan nomor satu di Penglipuran. Bapak Suadnya awalnya berniat untuk menciptakan loloh cemcem yang mampu diterima oleh masyarakat tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Dengan prinsip itu Bapak Suadnya telah memiliki sistem manajemen yang kuat dan efektif yang menghasilkan produk loloh cemcem dengan brand "Pekak Bagus".

b. Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik

Setiap produsen mampu menghasilkan kualitas produk terbaik demi mengutamakan kepuasan konsumen dalam mengonsumsi setiap produk. Setelah mendapatkan kualitas terbaik dan mampu diterima oleh konsumen, produk yang dihasilkan harus terjaga eksistensinya baik dari segi rasa maupun kualitas agar cita rasa yang sudah dikenal oleh konsumen akan terus terjaga dengan baik. Bapak Suadnya selaku Produsen loloh cemcem di Banjar Adat Penglipuran selalu mengedepankan kualitas produk yang dihasilkan. Loloh cemcem Pak Suadnya rutin dilakukan test oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli setiap setahun sekali dengan cara mengambil sampel di toko penjual loloh cemcem. Air yang digunakan untuk memproduksi loloh cemcem dilakukan pemeriksaan sebelum tercampur dengan bahan lainnya. Pak

suadnya menjelaskan bahwa air yang digunakan dalam membuat loloh cemcem ini yaitu air yang telah disuling langsung menggunakan alat yang telah terjamin SNI. Dengan cara pengecekan setahun sekali dapat disimpulkan bahwa kualitas produk loloh cemcem akan terus terjaga konsistensinya sehingga dapat memuaskan konsumen.

c. Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat

Produk produk yang akan didaftarkan Indikasi geografis harus memenuhi strategi pemasaran yang luas dengan pola atau rencana tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Membuat strategi pemasaran yang kuat sangatlah penting bagi produsen jika produk ingin dikenal luas dan dibeli oleh masyarakat luas. Loloh cemcem dengan brand "Pekak Bagus" selalu menjadi sorotan tamu asing karena hanya loloh buatan Pak Suanda yang telah memiliki sertifikat halal dan teruji kesehatannya. Dengan memiliki sertifikat itu Pak Suadnya percaya diri untuk bersaing dalam memasarkan produknya demi dikenal oleh masyarakat local maupun mancanegara. Strategi promosi yang dilakukan Pak Suanda dengan cara memasarkan mempromosikan di media baik media elektronik maupun media cetak berhubung anak dari Pak Suanda memiliki toko percetakan dan design. Desain label yang dipakai juga memiliki keunikan karena logo yang dipakai berciri khas dengan brand "Pekak Bagus". Berikut label dari Loloh cemcem dari Pak Suanda.

d. Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan

Produk-produk yang dihasilkan harus dapat menyebar luas ke dalam kebutuhan pasar di setiap daerah tempat tujuan. Pasar tersebut bukan hanya dalam aspek kuantitas produk, namun juga dalam hal kualitas, ragam,

dan pelayanan. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Pak Suadnya, loloh cemcem “Pekak Bagus” telah dipasarkan di berbagai Kabupaten di Bali seperti Kabupaten Gianyar, Tabanan, Klungkung, dan Kota Denpasar. Salah satu toko yang menjadi tujuan Pak Suadnya memasarkan produknya yaitu Tiara Dewata yang bertempat di Kota Denpasar.

e. Kemampuan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi geografis

2. Syarat Keberhasilan Loloh Cemcem Untuk Memperoleh Perlindungan Indikasi Geografis Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis.

a. Karakteristik dan kualitas yang membedakan loloh cemcem khas Penglipuran dengan produk loloh lainnya yang memiliki kategori sama. Karakteristik dan kualitas loloh cemcem khas Penglipuran memang berbeda disbanding jenis loloh lainnya. Loloh cemcem ini memiliki rasa yang beraneka ragam jika diminum. Rasa yang dimiliki oleh loloh cemcem adalah rasa manis, asam dan pedas. Ciri khas tersebut yang membedakan loloh cemcem dengan loloh lain seperti loloh kunyit, loloh teleng, dan berbagai loloh lainnya.

b. Uraian tentang lingkungan geografis, faktor alam dan faktor manusia. Faktor yang menjadi penyebab kekhasan dari loloh cemcem Penglipuran yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman keloncing atau pohon cemcem di tempat dataran tinggi seperti kintamani mendukung banyaknya tumbuh tanaman tersebut. Faktor manusia juga berpengaruh dalam karakteristik loloh cemcem Penglipuran. Proses pemilihan daun dan keterampilan dalam mengolah

bahan para produsen sehingga terciptanya produk loloh cemcem khas Penglipuran yang memiliki ciri khas yang sangat berbeda.

c. Uraian mengenai batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi geografis. Loloh cemcem yang diproduksi di Banjar Adat Penglipuran bertempat di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Luas Banjar Adat Penglipuran kurang lebih 112 hektar are yang berbatasan pada Sebelah timur Banjar Adat Kubu, Sebelah selatan, Kelurahan Cempaga, Sebelah barat, Desa Tiga, dan Sebelah Utara Desa Kayubihi

d. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi geografis tersebut. Awal dari adanya loloh cemcem bermula pada saat petani di Penglipuran setelah seharian melakukan pekerjaannya merasa kelelahan dan haus lalu mencari buah kelapa dengan dicampurkan garam, cabai dan daun cemcem yang tumbuh lebat di tanah pertanian warga. Setelah itu ibu-ibu PKK Banjar Penglipuran membuat hal kreatif dengan mengolah daun cemcem untuk dijadikan minuman dan tidak menggunakan bahan dasar air kelapa namun menggunakan air bersih yang dicampur dengan bahan lainnya seperti gula merah, cabai, buah asam dan daging kelapa muda. Sejak saat itu produsen pembuat loloh cemcem mulai berkembang dan kreatif dalam menciptakan minuman loloh cemcem khas Penglipuran.

e. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan

yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau membuat barang terkait. Daun cemcem yang banyak tumbuh dan berkembang disekitar pekarangan rumah warga. Pada musim hujan, daun cemcem sangat mudah didapatkan di daerah Penglipuran. Produsen akan kewalahan mencari daun cemcem pada saat musim panas dan memesan daun di daerah lain seperti di daerah Kintamani. Daun cemcem yang telah dipetik lalu dicuci bersih sebelum digiling dan dicacah. Proses penggilingan bisa menggunakan cara tradisional yaitu menggunakan tangan dan dapat menggunakan mesin penggiling. Namun agar lebih bersih dan terciptanya produk yang higienis diharapkan menggunakan mesin penggiling seperti yang digunakan oleh Pak Suadnya. Bahan selanjutnya yang dipakai yaitu air bersih. Air yang tersedia diharapkan disuling terlebih dahulu agar terjaga dari kotoran yang tercampur di dalam air. Penyiapan bahan rempah seperti gula merah, asam, cabai, dan daging kelapa. Sebagian besar produsen di Penglipuran menggunakan terasi sebagai campuran dalam loloh cemcem. Hasil wawancara peneliti kepada Pak Suadnya selaku produsen loloh cemcem brand "Pekak Bagus" mengatakan produknya tidak menggunakan bahan terasi karena efek dari terasi setelah lewat dari sehari akan menimbulkan bakteri. Semua bahan yang telah tersedia dihaluskan dan direbus menggunakan air hingga mendidih, tujuannya untuk mencampurkan semua rasa yang terdapat dalam bahan tersebut. Setelah bahan bahan mendidih, bumbu tersebut diperas dan dicampur dengan air

daun cemcem yang telah disaring bersih. Daging kelapa muda yang telah diparut dicuci dan dicampur menjadi satu. Loloh cemcem yang telah dicampur dimasukkan ke botol minuman yang higienis yang telah dibeli dari produsen botol minuman setempat.

B. Mekanisme Pendaftaran dan Akibat Hukum Setelah Didaftarkan Produk Loloh Cemcem Khas Banjar Adat Penglipuran ke Dalam Indikasi geografis.

1. Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Loloh Cemcem Khas Penglipuran

Perlindungan Indikasi geografis di Indonesia didasarkan pada asas *first to file* yaitu seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran maka orang tersebut yang berhak memegang hak jika memenuhi semua syarat yang ditentukan. Pendaftaran Indikasi geografis harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, dan memenuhi persyaratan formil dan materil. Persyaratan dan tata cara pendaftaran Indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, dan kemudian secara mengkhusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis. Prosedur dan tata cara pendaftaran Indikasi geografis ada beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Pertama Mengajukan Permohonan

Pada tahap pengajuan permohonan, setiap pihak pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis, yang menyatakan bahwa "Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi

geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.” Permohonan diajukan harus dengan menyertakan persyaratan administratif dan persyaratan substantif. Pemohon atau kuasanya harus melampirkan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis. Permohonan harus juga dilengkapi dengan lampiran saat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui Kuasa, dan dilengkapi pula dengan bukti pembayaran biaya pendaftaran. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis. Berkaitan dengan tahap mengajukan Permohonan tentunya sangat memerlukan pihak yang berhak dalam mengajukan permohonan. Pemohon dalam mendaftarkan Indikasi geografis telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis. Selain itu ketentuan mengenai pihak Pemohon dalam pendaftaran Indikasi geografis juga diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi geografis.

2) Tahap Kedua Pemeriksaan Administratif

Pemeriksaan administratif dilakukan secara cermat terhadap permohonan untuk melihat kelengkapan persyaratan yang diajukan. Apabila terjadinya kekurangan berkas dalam pemeriksaan maka dapat berkomunikasi kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan apabila

tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

3) Tahap ketiga Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ketiga dilakukan pemeriksaan secara teliti terhadap permohonan yang telah diserahkan. Permohonan diperiksa oleh tim ahli yang terdiri dari peneliti yang ahli pada bidangnya masing-masing. Tim ahli melakukan pemeriksaan isi dari berkas yang telah diserahkan untuk memastikan kebenaran dengan mengoreksi seluruh berkas. Setelah dinyatakan tepat dan memenuhi seluruh kriteria maka selanjutnya dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Ketika suatu Permohonan ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, kemudian Pemeriksaan substantif dilaksanakan paling lama selama 2 tahun. Mengenai pemeriksaan substantif, diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1) Tahap Keempat, Pengumuman Direktorat Jenderal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi Geografis untuk didaftarkan maupun ditolak, mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman tersebut memuat hal-hal seperti nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat kuasa, Tanggal Penerimaan, Indikasi Geografis yang dimaksud, serta abstrak dari Buku Persyaratan. Ketentuan mengenai pengumuman tersebut diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Geografis

5) Tahap Kelima Oposisi Pendaftaran Masyarakat umum yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi Geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasan yang mendukung dan logis, dan pihak Pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

6) Tahap Keenam, Pendaftaran Berkas permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak adanya oposisi dan sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar, tanggal pendaftaran dan tanggal ketika diajukan aplikasi, kemudian Direktorat Jenderal memberikan sertifikat pendaftaran indikasi geografis. Sertifikat tersebut dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

7) Tahap Ketujuh, Pengawasan Terhadap Pemakaian Indikasi Geografis

Pada tahap ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis di wilayah Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Indikasi Geografis tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan. Ketentuan mengenai pengawasan ini diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

8) Tahap Kedelapan, Banding Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang ditetapkan. Ketentuan mengenai banding ini diatur dalam Pasal 24

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007

2. Akibat Hukum Setelah Didaftarkannya Produk Loloh Cemcem Khas Banjar Adat Penglipuran ke Dalam Indikasi geografis.

Stigler mengatakan produk yang memiliki reputasi dapat terjual dengan harga yang tinggi, dan dapat bersaing, serta tidak ada keraguan bagi konsumen untuk kualitas produk. Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa produk yang terdaftar dalam Indikasi Geografis, yang dapat dibandingkan satu dengan lainnya. Perlindungan Indikasi geografis dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya di daerah yang meliputi (Djulaeka, 2014:141):

- a. Indikasi Geografis dapat memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar proses diantara para pemangku kepentingan indikasi geografis;
- b. Dapat menghindari terjadinya praktik persaingan curang dalam perdagangan, memberikan perlindungan bagi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis dengan cara menjual produk yang berasal dari daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda bahkan lebih rendah.
- c. Memberikan jaminan pada kualitas produk yang dilindungi Indikasi Geografis sebagaimana produk asli sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi konsumen;
- d. Mendukung koordinasi serta memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, serta memperkuat citra nama, reputasi produk.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Loloh cemcem khas Banjar Adat Penglipuran berpotensi untuk memperoleh hak Indikasi Geografis karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku seperti karakteristik dan ciri khas yang membedakan loloh cemcem dengan loloh lainnya, lingkungan geografis, faktor penyebab indikasi geografis baik dari faktor alam maupun faktor manusia, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis. Namun untuk membuktikan bahwa loloh cemcem dapat mendapatkan hak Indikasi Geografis harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu dan diuji kelayakannya oleh tim ahli Indikasi Geografis.
2. Pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis loloh cemcem khas Penglipuran belum terlaksana. Hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan perlindungan terhadap loloh cemcem khas Penglipuran. Undang-Undang tersebut telah mengatur secara jelas mengenai Indikasi Geografis, namun kenyataannya masyarakat belum mengimplementasikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis kepada loloh cemcem khas Penglipuran.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian perlu adanya usaha guna mempercepat bentuk perlindungan hukum terhadap loloh cemcem khas Penglipuran, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Potensi Indikasi Geografis produk lokal harus segera didaftarkan agar diperolehnya perlindungan hukum demi tercapainya tujuan hukum yaitu kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap loloh cemcem khas Penglipuran dan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, disarankan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam kelompok kelompok usaha produsen di desa setempat. Kelompok tersebut harus aktif dalam mengusahakan perlindungan Indikasi Geografis terhadap loloh cemcem khas Penglipuran dan aktif dalam mencari informasi dan pembelajar mengenai perlindungan Indikasi Geografis.
2. Agar terciptanya serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis, disarankan kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali untuk senantiasa memberikan informasi dengan mengadakan sosialisasi mengenai Indikasi Geografis secara lebih optimal. Sosialisasi diharapkan dilakukan secara menyeluruh sampai ke pelosok-pelosok wilayah, sehingga informasi dapat tersebar secara merata.
3. Disarankan agar produk loloh cemcem khas Penglipuran segera didaftarkan ke dalam Indikasi Geografis Indonesia agar terealisasinya penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis dan PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

Abdul Atsar, 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan*

- Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Abdulkadir Muhammad, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya.
- Budi Agus Riswandi, 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Djuleaeka, 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya. Jakarta: Erlangga.
- Kholis Roisah, 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2011. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : P.T. Alumni, Bandung.
- Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus Hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Visimedia.
- Novianti, dkk, 2018. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ni Ketut Supasti Darmawan, dkk, 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- OK. Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Propert Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Jened, 2017. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu*
- Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, 2007. *Bertanam Kacang Tanah*. Jakarta : Penebar Swadaya

Tugas Akhir, Skripsi, Tesis

Migni Myriasandra 2008. "Tinjauan Hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis